

Depok, 19 November 2021

Nomor : 5946.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK CV Cipta Perdana Mebelindo

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Cipta Perdana Mebelindo
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 503/0027.06-DU/DPMPSTSP tanggal 26 Oktober 2018 : 9120401970069, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 24 September 2018
Alamat	: Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 26 - 27 Oktober 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
Nomor : 5946.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
- b. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : Nomor : 503/0027.06-DU/DPMPSTSP tanggal 26 Oktober 2018
- d. NIB : 9120401970069, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 24 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 12.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 30 Oktober 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
- i. Tanggal Terbit : 12 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 11 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 November 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 November 2021

No. : 5945.3/EXT-MUTU/XI/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Cipta Perdana Mebelindo

Kepada Yth.
CV Cipta Perdana Mebelindo
Attn. Bapak Rusyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Cipta Perdana Mebelindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-160
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Desember 2016 – 11 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0027.06-DU/DPMPPTSP tanggal 26 Oktober 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120401970069, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 24 September 2018	Furniture dari Kayu	12.000

Tanggal Penilikan 5 : 28 - 30 Oktober 2021
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i> . 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT</i> .
g. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Lead Auditor). 2. Ahmad Asrori (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Cipta Perdana Mebelindo							
b. Nomor & Tanggal S-LK	:	5945.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 19 November 2021							
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin Usaha Industri</th> <th>Kode dan Nama KBLI</th> <th>Produk & Kapasitas/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IUI No. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tgl 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon.</td> <td rowspan="2">31001 Industri furniture dari kayu.</td> <td rowspan="2">Meja, kursi, rak, sketsel 12.000 pcs.</td> </tr> <tr> <td>Izin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069 diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019. Perubahan ke-6 : 09 Juli 2020</td> </tr> </tbody> </table>	No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Kode dan Nama KBLI	Produk & Kapasitas/tahun	IUI No. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tgl 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon.	31001 Industri furniture dari kayu.	Meja, kursi, rak, sketsel 12.000 pcs.	Izin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069 diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019. Perubahan ke-6 : 09 Juli 2020
		No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Kode dan Nama KBLI	Produk & Kapasitas/tahun					
IUI No. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tgl 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon.	31001 Industri furniture dari kayu.	Meja, kursi, rak, sketsel 12.000 pcs.							
Izin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069 diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Tanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019. Perubahan ke-6 : 09 Juli 2020									
d. Alamat Kantor & Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05, Ds. Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat.							
e. No. telepon/ faks/E-mail	:	--							
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Antonius Hari Satmoko, STP. Pesero Diam : Liesy Boniwaty dan Rusyanto							

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Cirebon, 28/10/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Perdana Mebelindo. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/10/2021 s/d 30/10/2021	Kantor & pabrik CV. Cipta Perdana Mebelindo
Pertemuan Penutupan	Cirebon, 30/10/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Cipta Perdana Mebelindo.</p> <p>f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	19 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan akta-akta perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang). Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo tetap dengan kategori skala usaha kecil dan tingkat risiko rendah, maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya telah termaktub/tercakup pada NIB RBA 9120401970069 yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya yang diterbitkan instansi berwenang.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo memiliki TDP (Dinas PMPTSP) dan NIB OSS/RBA sebagai pengesahan TDP yang diterbitkan Lembaga OSS, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP CV. Cipta Perdana Mebelindo dari instansi berwenang dan terkonfirmasi dengan dokumen pendukungnya (SPPKP dan SKT) serta terdapat kesesuaian dengan dokumen NIB atau TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI.	Memenuhi	Terdapat IUI CV. Cipta Perdana Mebelindo dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta tersedia IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) ataupun terdaftar sebagai Importir dan selama periode Oktober 2020 sd September 2021 tidak melakukan kegiatan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok <i>Jika berkelompok.</i>	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo merupakan Unit Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak membentuk kelompok dalam usaha industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, jumlah btg/vol di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas Kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima berasal dari pemasok yang telah ber S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku lelang, sehingga tidak ada catatan produksi berbahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan, Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor di lokasi subkont, seluruh produk diekspor atas nama CV. Cipta Perdana Mebelindo.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, seluruh produk yang dihasilkan untuk kebutuhan ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dab Dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Tidak ada pembetulan PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan auditee tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi tidak termasuk CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo tetap memiliki <i>Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</i> , dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah melakukan pencatatan pada Daftar Kecelakaan Kerja untuk setiap kejadian kecelakaan yang terjadi dan melakukan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun terdapat kebijakan manajemen terhadap kebebasan berserikat yang termaktub dalam Surat Pernyataan tanggal 07 September 2020.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur.	Memenuhi	Di CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak terdapat/ tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Cipta Perdana Mebelindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan 44 (empat puluh empat) verifier sesuai Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Standar VLK Pada Pemegang IUI</i>, disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 (dua puluh lima) verifier yang dinilai memenuhi. • 19 (sembilan belas) verifier tidak dilakukan penilaian. • 0 (nol) verifier yang dinilai tidak memenuhi. <p>Dengan demikian CV. Cipta Perdana Mebelindo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>. dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT</i> (Lampiran 4.3.).</p>		